



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 53 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA
JEMBATAN LEMATANG DUA DAN 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS RODA DUA
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki Jembatan Lematang Dua senilai Rp35.924.721.415,00 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah) yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) D Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda Dua senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) B Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Bupati Lahat melalui suratnya tanggal 17 Mei 2022 Nomor 032/163/BPKAD/2022 dan tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 300/450/Sat-PolPP.D/2022 menyampaikan Permohonan Hibah Jembatan Lematang Dua dan 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda Dua;
- c. bahwa sesuai disposisi Gubernur pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/05850/BPKAD-V/2022 tanggal 23 November 2022, pada prinsipnya menyetujui Permohonan Hibah Jembatan Lematang Dua dan 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda Dua yang diajukan oleh Bupati Lahat;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 396 ayat 1 dan Pasal 397 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat/pemerintah daerah sepanjang tidak dipergunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Jembatan Lematang Dua dan 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda Dua kepada Pemerintah Kabupaten Lahat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hibah Jembatan Lematang Dua dan 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda Dua sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak dapat dialihkan peruntukannya dan apabila terjadi perubahan/pengalihan peruntukan maka hibah dimaksud dinyatakan batal dengan sendirinya dan Pemerintah Kabupaten Lahat wajib menyerahkan kembali Jembatan Lematang Dua dan 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda Dua tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Hibah Jembatan Lematang Dua dan 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda Dua sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Lahat sebagai Penerima Hibah.
- KEEMPAT** : Setelah serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilaksanakan maka ditindaklanjuti dengan proses penghapusan dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Setelah dilaksanakannya serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga maka pencatatan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan Jembatan Lematang Dua dan 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda Dua sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Hibah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Januari 2023

↓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Bupati Lahat di Lahat
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan di Palembang